



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Putri Indah Ramadani |
| 2. Tempat lahir | : Langsa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun /1 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Setia Desa Sidorejo Kecamatan Langsa
Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal **29 Januari 2019** dan diperpanjang pada **tanggal 1 Februari 2019**

Terdakwa Putri Indah Ramadani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum FRANS HADI PURNOMO SAGALA SH dari POSBAKUMADIN Binjai beralamat di Jalan Gaharu Lk IV Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Memohon kepada yang mulia majelis hakim yang terhormat memberikan putusan yang ringan-ringannya.
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum atas nama terdakwa putrid indah ramadani;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa PUTRI INDAH RAMADANI, pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman Hotel Besitang Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA (anggota Serse Narkoba Polres Langkat) ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Pil Extasi yang berada di Hotel Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA langsung menuju ke Hotel Besitang tersebut, kemudian sesampainya di Hotel Besitang saksi M. Reza Ginting, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA melihat terdakwa berada di halaman Hotel Besitang tersebut;

Bahwa kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Pil Extasi didepan kamar hotel yang disewa terdakwa dan terdakwa menunjukkan kepada saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA tempat dimana terdakwa menyimpan Pil Extasi tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Samporna Evolution yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik kecil yang disimpan terdakwa didepan pintu kamar hotel tepatnya disamping pot bunga dekat tempat sampah, kemudian saksi M.Reza Ginting, saksi TH.SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa pengakuan terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Samporna Evolution yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extasi tersebut diterima terdakwa dari teman terdakwa yang bernama PUTRI (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa bertemu PUTRI (DPO) di halaman Hotel Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian PUTRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa Ini kau simpan, kalau ada yang mau, jual aja, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Samporna Evolution yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extasi tersebut didepan kamar hotel ;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Extasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/IL.10028/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) Butir Pil Extasi warna Merah berat bersih 1,66 (satu koma Enam puluh enam) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat);
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 1079/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M. Si bahwa barang bukti 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus Plastik berisi 4 ½ (empat setengah) Butir Pil warna Pink dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram diduga mengandung Narkotika milk tersangka Putri Indah Ramadani adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa PUTRI INDAH RAMADANI, pada hari Selasa Tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di halaman Hotel Besitang Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA (anggota Serse Narkoba Polres Langkat) ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Pil Extasi yang berada di Hotel Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA langsung menuju ke Hotel Besitang tersebut, kemudian sesampainya di Hotel Besitang saksi M. Reza Ginting, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA melihat terdakwa berada di halaman Hotel Besitang tersebut;

Bahwa kemudian saksi M. Reza Ginting, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Pil Extasi di depan kamar hotel yang disewa terdakwa dan terdakwa menunjukkan kepada saksi M. REZA GINTING, saksi TH. SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y PUTRA tempat dimana terdakwa menyimpan Pil Extasi tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Samporna Evolution yang mana didalamnya terdapat 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extasi yang dibungkus dengan plastik kecil yang disimpan terdakwa di depan pintu kamar hotel tepatnya disamping pot bunga dekat tempat sampah, kemudian saksi M.Reza Ginting, saksi TH.SIMANJUNTAK, dan saksi EGA O.Y

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Pil Extasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/IL.10028/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) Butir Pil Extasi warna Merah berat bersih 1,66 (satu koma Enam puluh enam) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 1079/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M. Si bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 4 ½ (empat setengah) Butir Pil warna Pink dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram diduga mengandung Narkotika milk tersangka Putri Indah Ramadani adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib kami ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang laki laki yang memiliki pil Ekstasi tepatnya diterminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Teman teman saksi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa pada waktu itu adalah W. Situmorang dan Nur Arifin.
- Bahwa Pada waktu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian saksi dan rekan rekan bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami melihat ada seorang laki laki yang kami curigai sedang duduk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangku kemudian kami berhasil melakukan pengerebekan dan kami berhasil mengamankan terdakwa dan setelah kami melakukan pengeledahan dan tidak jauh dari terdakwa duduk kami menemukan 1(satu) bungkus rokok Sempurna yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan setelah kami tanyakan bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Pankalan Brandan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Pil Ekstasi yang saksi temukan semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan 1(satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau.
 - Bahwa Menurut terdakwa Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari saudara Aang dan terdakwa hanya disuruh untuk membawakan dan menunggu orang yang akan membeli Pil Ekstasi tersebut .
 - Bahwa Menurut terdakwa Pil Ekstasi tersebut mau dijual seharga Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Nur Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib kami ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa seorang laki laki yang memiliki pil Ekstasi tepatnya di terminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.
 - Bahwa Teman teman saksi yang melakukan penangkapan kepada terdakwa pada waktu itu adalah W. Situmorang dan Nur Arifin.
 - Bahwa Pada waktu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian saksi dan rekan rekan bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami melihat ada seorang laki laki yang kami curigai sedang duduk dibangku kemudian kami berhasil melakukan pengerebekan dan kami berhasil mengamankan terdakwa dan setelah kami melakukan pengeledahan dan tidak jauh dari terdakwa duduk kami menemukan 1(satu) bungkus rokok Sempurna yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dan setelah kami tanyakan bahwa barang tersebut adalah miliknya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Sth



kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Pankalan Brandan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Pil Ekstasi yang saksi temukan semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan 1(satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau.
- Bahwa Menurut terdakwa Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari saudara Aang dan terdakwa hanya disuruh untuk membawakan dan menunggu orang yang akan membeli Pil Ekstasi tersebut .
- Bahwa Menurut terdakwa Pil Ekstasi tersebut mau dijual seharga Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang duduk disimpang II Padang Tualang kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara Aang dan berkata akan menjemput terdakwa dan setelah beberapa menit saudara Aang datang dengan mengendarai sepeda motor honda Brio dan saat diperjalannya saudara Aang memberikan kepada terdakwa!(satu) buah kotak rokok merk Sempurna dan setelah terdakwa buka didalamnya ada 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisi pil berwarna biru dan hijau yang terdakwa ketahui adalah pil Ekstasi lalu saudara Aang berkata kepada terdakwa "Nanti kau tunggu aja di Stasiun dan ada orang yang jumpai kau dan kau kasikan Pil itu nanti kau ambil uangnya sama orang itu" lalu terdakwa jawab berap uangnya bang ? lalu dijawabnya uangnya Rp.12.500.000,- ya " lalu terdakwa jawab Oke Bos " lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan karena memiliki Pil Ekstasi tersebut tepatnya di terminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat .-
- Bahwa Pil Ekstasi yang terdakwa bawa pada waktu itu semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau.

- Bahwa terdakwa sendirian pada waktu ditangkap.
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut mau dijual seharga Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum tau mau dikasi keuntungan berapa kalau sudah laku terjual karena saya baru satu kali ini disuruh untuk menjualkannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah milik saudara Aang .
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut terdakwa taruh dibawah dekat tempat duduk terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir pil warna merah muda narkotika jenis pil extasi dengan berat 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampurna avolution;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang duduk disamping II Padang Tualang kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara Aang dan berkata akan menjemput terdakwa dan setelah beberapa menit saudara Aang datang dengan mengendarai sepeda motor honda Brio dan saat diperjalannya saudara Aang memberikan kepada terdakwa1 (satu) buah kotak rokok merk Sempurna dan setelah terdakwa buka didalamnya ada 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisi pil berwarna biru dan hijau yang terdakwa ketahui adalah pil Ekstasi lalu saudara Aang berkata kepada terdakwa "Nanti kau tunggu aja di Stasiun dan ada orang yang jumpai kau dan kau kasikan Pil itu nanti kau ambil uangnya sama orang itu" lalu terdakwa jawab berap uangnya bang ? lalu dijawabnya uangnya Rp.12.500.000,- ya " lalu terdakwa jawab Oke Bos " lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan karena memiliki Pil Ekstasi tersebut tepatnya di terminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat .-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil Ekstasi yang terdakwa bawa pada waktu itu semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan 1(satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau.
- Bahwa terdakwa sendirian pada waktu ditangkap.
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut mau dijual seharga Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum tau mau dikasi keuntungan berapa kalau sudah laku terjual karena saya baru satu kali ini disuruh untuk menjualkannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut adalah milik saudara Aang .
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut terdakwa taruh dibawah dekat tempat duduk terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa PUTRI INDAH RAMADANI, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 bahwa menyimpan, memperoleh, menanam dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan apabila dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang duduk disimpang II Padang Tualang kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara Aang dan berkata akan menjemput terdakwa dan setelah beberapa menit saudara Aang datang dengan mengendarai sepeda motor honda Brio dan saat diperjalannan saudara Aang memberikan kepada terdakwa 1(satu) buah kotak rokok merk Sempurna dan setelah terdakwa buka didalamnya ada 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisi pil berwarna biru dan hijau yang terdakwa ketahui adalah pil Eksetasi lalu saudara Aang berkata kepada terdakwa “Nanti kau tunggu aja di Stasiun dan ada orang yang jumpai kau dan kau kasikan Pil itu nanti kau ambil uangnya sama orang itu” lalu terdakwa jawab berap uangnya bang ? lalu dijawabnya uangnya Rp.12.500.000,- ya “ lalu terdakwa jawab Oke Bos “ lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan karena memiliki Pil Ekstasi tersebut tepatnya diterminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.

Menimbang bahwa Pil Ekstasi yang terdakwa bawa pada waktu itu semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan 1(satu)



bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau, dan terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib pada waktu itu terdakwa sedang duduk disimpang II Padang Tualang kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara Aang dan berkata akan menjemput terdakwa dan setelah beberapa menit saudara Aang datang dengan mengendarai sepeda motor honda Brio dan saat diperjalanan saudara Aang memberikan kepada terdakwa!(satu) buah kotak rokok merk Sempurna dan setelah terdakwa buka didalamnya ada 2(dua) bungkus plastik klip bening yang berisi pil berwarna biru dan hijau yang terdakwa ketahui adalah pil Eksetasi lalu saudara Aang berkata kepada terdakwa "Nanti kau tunggu aja di Stasiun dan ada orang yang jumpai kau dan kau kasikan Pil itu nanti kau ambil uangnya sama orang itu" lalu terdakwa jawab berap uangnya bang ? lalu dijawabnya uangnya Rp.12.500.000,- ya " lalu terdakwa jawab Oke Bos " lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan karena memiliki Pil Ekstasi tersebut tepatnya di terminal Bus Bintang Utara di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.

Menimbang bahwa Pil Ekstasi yang terdakwa bawa pada waktu itu semuanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 53 (lima puluh tiga) butir diduga Pil Ekstasi warna biru dan 1(satu) bungkus plastik yang berisikan 22 (dua puluh dua) butir diduga pil Ekstasi warna hijau. Pil Ekstasi tersebut mau dijual seharga Rp 12.500.000.- (dua belas juta

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum tau mau dikasi keuntungan berapa kalau sudah laku terjual karena terdakwa baru satu kali ini disuruh untuk menjualkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/IL.10028/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) Butir Pil Extasi warna Merah berat bersih 1,66 (satu koma Enam puluh enam) Gram, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI (penggelolah UPC PT. Pengadaian (Persero) Perdamaian Stabat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : No. LAB : 1079/NNF/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M. Si bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik berisi 4 ½ (empat setengah) Butir Pil warna Pink dengan berat netto 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram diduga mengandung Narkotika milk tersangka Putri Indah Ramadani adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk Pil Extasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pembelaanya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sempurna avolution, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI INDAH RAMADANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melawan hukum menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk Pil Ekstasi "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil warna merah muda narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampurna avolution;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH. Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, SH.